

Penandatanganan akta perjanjian kredit tanpa persetujuan pasangan nikah debitur terkait utang bersama : studi kasus akta perjanjian kredit antara bank X dan debitur Y = Signing of loan agreement without the approval of the debtor's spouse regarding joint debt : case study on credit agreement between bank X and debtor Y

Aurelia Soesanto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20348714&lokasi=lokal>

Abstrak

Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, para pelaku usaha baik badan usaha maupun perorangan memerlukan sejumlah dana yang cukup besar untuk mengembangkan usahanya. Dana tersebut di samping dari modal sendiri, juga dapat diperoleh dari jasa perbankan dengan fasilitas kredit. Kredit perbankan merupakan salah satu pendukung dunia usaha yang berperan pula untuk memajukan perekonomian dan pembangunan Indonesia. Sebagai bukti adanya kredit antara kreditur dan debitur, dibuatlah akta perjanjian kredit. Dalam pembuatan akta perjanjian kredit harus memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan, antara lain ditentukan bahwa untuk penandatanganan perjanjian kredit yang debiturnya telah terikat dalam perkawinan tanpa perjanjian kawin harus mendapat persetujuan dari pasangan nikahnya baik dengan cara ikut menandatangani akta perjanjian kredit tersebut atau dengan memberikan surat persetujuan. Dalam kasus yang dibahas penulis, kreditur dalam hal ini adalah bank X membuat peraturan internal yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, di mana ditentukan bahwa untuk perjanjian kredit tidak diperlukan persetujuan dari pasangan nikah debitur, dengan alasan persetujuan tersebut cukup diberikan dalam perjanjian pengikatan jaminannya, dan peraturan internal tersebut dipatuhi oleh notaris yang membuat aktanya. Menurut penulis, akta perjanjian kredit yang dibuat tanpa persetujuan pasangan nikah debitur yang terikat perkawinan tanpa perjanjian kawin akibatnya menjadi batal demi hukum, dengan kata lain akta tersebut dianggap tidak pernah ada, serta mengingat sifat perjanjian pengikatan jaminan yang keberadaannya selalu mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit, perjanjian pengikatan jaminan tersebut walaupun mendapat persetujuan dari pasangan nikah debitur tetap batal demi hukum juga.

.....In running a business, entrepreneurs, both business entities and individuals, require a substantial amount of funds to expand its business. The funds can be obtained not only from their own capital, but also from the bank services such as credit facility. Bank credit is one of the endorsers of the business world and also its role is to improve the economy and the development of Indonesia. As the proof of credit between the lender and the debtor, the deed of the loan agreement is made. The making of the deed of loan agreement shall comply with laws and regulations, such as it is determined by the regulations, that for the signing of the loan agreement whose debtor has been bound in a marriage without prenuptial agreement, it must obtain the approval from his/ her spouse, either by co-signing the loan agreement or by providing a letter of approval. In the case discussed by the writer, the lender, in this case bank X, made an internal regulation that is contrary to the law and regulations, where the bank's internal regulation determined that the approval of the debtor's spouse is not necessary for the loan agreement, the reason is that the approval given in the collateral agreement is sufficient, and moreover that internal regulation is to be complied by the notary who made the deed of loan agreement. According to the writer, the loan agreement, that was made without the consent of the debtor's spouse which married without the prenuptial agreement, shall become null and void as a result,

in other words, the deed shall be considered as never exist, also considering the nature of the collateral agreement whose existence always follow its main agreement, which is the loan credit, the collateral agreement, although is approved by the debtor's spouse, will remains null and void as well.